

**BUPATI MAHAKAM ULU****PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 03 TAHUN 2015****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH
(BPPD) KABUPATEN MAHAKAM ULU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (BPPD) tahun 2014 dengan tepat, efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (BPPD) Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 17, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepakatan antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, bantuan Operasional Sekolah, Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan Pada Tanggal 24 Maret 2009;
 2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu ;
 3. DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tanggal JULI 2015;
 4. DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tanggal JULI 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH (BPPD) KABUPATEN MAHAKAM ULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif kabupaten Mahakam Ulu;
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu
5. Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai pengganti biaya Pendaftaran Siswa Baru (PSB) dan pengganti biaya Sumbangan Penyelenggara Pendidikan (SPP) dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

**BAB II
PENGANGGARAN**

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan operasional pendidikan jenjang PG/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengalokasikan BPPD;
- (2) Dana BPPD yang akan disalurkan kepada satuan pendidikan dianggarkan pada DPA-SKPD Belanja Tidak langsung Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

**BAB III
ALOKASI BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH (BPPD)**

Pasal 3

Besaran Dana dan satuan pendidikan penerima Dana BPPD yang diberikan berdasarkan jumlah siswa satuan pendidikan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dengan rincian :

a.	<u>Biaya SPP Per Siswa</u>	
	PG/TK Negeri/Swasta	Rp 35.000,-/siswa/bulan
	SD/MI Negeri/Swasta	Rp 40.000,-/siswa/bulan
	SMP/MTs Negeri/swasta	Rp 50.000,-/siswa/bulan
	SMA/SMK/MA Negeri/Swasta	Rp 60.000,-/siswa/bulan

b. <u>Biaya PSB Per Siswa Baru</u>	
PG/TK Negeri/Swasta	Rp 50.000,-/siswa
SD/MI Negeri/Swasta	Rp 50.000,-/siswa
SMP/MTs Negeri/Swasta	Rp 50.000,-/siswa
SMA/SMK/MA Negeri/Swasta	Rp 50.000,-/siswa

Pasal 4

Dana PSB dapat digunakan untuk berbagai keperluan sekolah selama penyelenggaraan pendaftaran siswa baru.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran BPPD Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu membentuk Tim Pengelola dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Meminta dan menerima data jumlah satuan pendidikan, data jumlah siswa dan data jumlah pegawai;
 - b. Menetapkan satuan pendidikan penerima dana BPPD dan besaran dana yang akan diterima melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. Mendistribusikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat kepada satuan pendidikan penerima dana BPPD;
 - d. Menerima dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) dari satuan pendidikan;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dan pengelolaan dana BPPD;
 - f. Memberikan laporan kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu secara periodik tentang penyaluran dan pengelolaan dana BPPD;
 - g. Membuat blanko surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.
- (2) Tim Pengendali BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
- (3) Dana BPPD di satuan pendidikan dikelola secara transparan oleh kepala satuan pendidikan dan bendahara;
- (4) Kepala Satuan Pendidikan harus mengangkat Bendahara (PNS) kecuali Satuan pendidikan Swasta yang tidak ada PNS;
- (5) Biaya Administrasi Tim Pengelola BPPD dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu pada Kelompok Belanja Langsung.

BAB V PENERIMA DANA BPPD

Pasal 6

- (1) Yang berhak menerima dana BPPD adalah satuan Pendidikan tingkat PG/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA negeri dan swasta yang telah memiliki Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan (SK. Pendirian Sekolah);
- (2) Bagi Satuan pendidikan yang menerima dan menggunakan dana BPPD dalam operasional satuan pendidikan, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut;
- (3) Satuan Pendidikan Penerima dana BPPD berkewajiban :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- b. Membuka rekening pada Bank Kaltim cabang Long Bagun atas nama satuan pendidikan;
- c. Memberikan data siswa dan data guru;
- d. Menggunakan dana BPPD sesuai dengan ketentuan;
- e. Menggunakan dana BPPD dengan transparan dan bertanggungjawab;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana BPPD bersama-sama dengan pertanggungjawaban dana bantuan Pusat dan dana bantuan Pemerintah Kabupaten;
- g. Menandatangani surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Tahap Pengelolaan dana oleh Tim Pengelola BPPD meliputi beberapa tahap yaitu :
 - a. Pendataan satuan pendidikan, siswa dan pegawai oleh pihak satuan pendidikan;
 - b. Validasi data oleh Tim pengelola BPPD;
 - c. Perhitungan dan penetapan jumlah dana BPPD tiap satuan pendidikan oleh Tim Pengelola BPPD;
 - d. Penyaluran dana BPPD ke rekening satuan pendidikan;
 - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban (SPJ) satuan pendidikan penerima BPPD kepada Tim Pengelola BPPD yang dilampiri dengan daftar data siswa dan pegawai, Rincian Pajak, SSP, Nomor Rekening Bank Kaltim Cabang Long Bagun atas nama satuan pendidikan, Surat Keputusan Pendirian sekolah, Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara, Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Satuan pendidikan dan Buku Kas Umum (BKU);
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban Tim Pengelola BPPD kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Penyaluran dana BPPD ke rekening satuan pendidikan dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- (3) Pengambilan dana BPPD pada Bank Kaltim Cabang Long Bagun dilakukan oleh Bendahara yang diketahui oleh Kepala Satuan pendidikan;
- (4) Pembayaran dana BPPD dilakukan Per-Semester dengan melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- (5) Prosedur pembayaran yaitu :
 - a. Satuan Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu dengan melampirkan SPJ-LS untuk di verifikasi;
 - b. SPJ-LS BPPD dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap dengan masing-masing stempel asli / stempel basah;
 - c. Apabila SPJ tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu membuat surat pengantar kepada Bupati Mahakam Ulu Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Mahakam Ulu mohon penerbitan SPP, SPM dan SP2D;

- d. Kemudian dana tersebut disalurkan ke masing-masing rekening satuan pendidikan pada Bank Kaltim Cabang Long Bagun dengan sistem Pemindahbukuan Rekening.

BAB VII
PENGUNAAN DANA BPPD

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BPPD harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun;
- (2) Sebuah kegiatan atau program operasional satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan;
- (3) Penggunaan Dana BPPD meliputi Penerimaan Siswa baru (PSB), Sumbangan Penyelenggara Pendidikan (SPP) dan Biaya Ujian Nasional;
- (4) Subsidi Ujian Nasional sebagaimana dalam ayat 4 khusus diberikan kepada satuan pendidikan swasta;
- (5) Dana BPPD tidak diperbolehkan tumpang tindih penggunaannya dengan dana lainnya;
- (6) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan - kegiatan tersebut pada ayat (3), dibebankan kepada dana satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.
- (7) Penggunaan Dana BPPD :
 - a. Sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) dialokasikan untuk kesejahteraan guru baik Negeri maupun Swasta, seperti :
 - Honor Mengajar;
 - Honor Remedial;
 - Honor Guru Kelompok Belajar PAUD/TK/RA;
 - Honor Guru Kelas SD/MI;
 - Honor Wali Kelas (SMP/MTs, SMA/SMK/MA);
 - Kegiatan Ulangan Umum
 - Honor Memegang Jabatan Struktural (Kepala TU, Pustakawan);
 - Honor Tugas Tambahan Di Sekolah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Koordinator Bidang) Dan Lain-lain;
 - Honor Kelebihan Jam Mengajar.
 - b. Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dialokasikan untuk mendukung kegiatan :
 - Kesiswaan/Osis;
 - Perbaikan Ringan;
 - Kegiatan komite Sekolah;
 - Kegiatan Praktikum.
 - c. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dialokasikan untuk administrasi umum seperti:
 - Alat Tulis Kantor;
 - Belanja Barang;
 - Konsumsi (konsumsi rapat guru, makanan tambahan untuk siswa TK dll);

- Khusus Untuk PAUD/TK/RA dan SD/MI Negeri/Swasta, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Swasta dapat digunakan untuk biaya daya dan jasa seperti rekening air, listrik, telepon dan internet;
 - Sedangkan untuk SMP dan SMA/SMK Negeri tidak diperbolehkan untuk membayar biaya daya dan jasa karena sudah dibayar dari dana rutin;
 - Untuk PAUD/TK/RA : Dapat dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas;
 - Kegiatan Pelaporan.
- d. Khusus untuk sekolah swasta, komposisi penggunaan BPPD adalah 90% untuk kesejahteraan pegawai, 10% untuk kegiatan kesiswaan dan administrasi umum.

(8) Dana PSB :

- a. Honor Panitia PSB;
- b. Biaya Masa Orientasi Siswa (MOS);
- c. Konsumsi Panitia;
- d. ATK yang dibutuhkan selama proses penerimaan siswa baru.

(9) Dana PSB Tidak Boleh Dipergunakan Untuk :

- a. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- b. Membangun gedung atau ruangan baru;
- c. Belanja modal (Barang selain ATK)
- d. Diinvestasikan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

(10) Ketentuan Khusus :

- a. Penggunaan dana BPPD hanya dialokasikan untuk mengganti biaya SPP / pengganti uang Komite dan biaya penerimaan siswa baru, yang penggunaannya telah diatur sebagaimana huruf a sampai dengan huruf c pada angka 7 pasal 8 diatas;
- b. Khusus sekolah swasta apabila dana yang bersumber dari BPPD belum dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah bersama manajemen sekolah dan orang tua murid bermusyawarah dan mufakat untuk mendanai kekurangan tersebut;
- c. Bentuk dan mekanisme melibatkan orang tua murid dalam pendanaan operasional sekolah diatur sendiri oleh Komite dan manajemen sekolah.

**BAB VIII
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 9

Pengawasan penggunaan dana BPPD dapat dilakukan oleh lembaga diantaranya :

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- c. Unsur masyarakat seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/ pendidikan lainnya;
- d. Instansi pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten), dan BPKP dan BPK;
- e. Tim Pengelola BPPD.

BAB IX
SANKSI - SANKSI

Pasal 10

- (1) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan atau satuan pendidikan akan diberikan kepada kepala satuan pendidikan dan bendahara satuan pendidikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk :
 - a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - c. Penerapan proses hukum;
 - d. Pemblokiran dan atau penghentian penyaluran dana BPPD untuk periode berikutnya;
 - e. Sanksi administratif : yaitu sanksi yang dikenakan kepada institusi ataupun kepada personil pegawai yang melakukan kelalaian dalam menegakkan aturan (pedoman) ini namun tidak sampai menyebabkan kerugian materi
- (2) Mekanisme Pelaksanaan Sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan penyaluran dana BPPD adalah :
 - a. Untuk kelalaian yang bersifat administratif, terhadap petugas melakukan kelalaian terlebih dahulu dilakukan pembinaan dengan memberitahukan bagaimana mekanisme yang seharusnya ditempuh dan selanjutnya meminta yang bersangkutan melakukan perbaikan;
 - b. Apabila setelah dilakukan pembinaan tetap tidak dilakukan perbaikan secara maksimal, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat peringatan secara berjenjang, mulai dari peringatan pertama, kedua dan terakhir. Dan apabila setelah peringatan terakhir yang bersangkutan tidak juga melakukan perbaikan, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian dan atau Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Sedangkan untuk kelalaian yang bersifat pidana, kepada yang bersangkutan dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penetapan peraturan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2015;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini, selanjutnya diatur dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu secara tersendiri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 02 Januari 2015
PJ. BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

FREDERIK BID

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 02 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

Drs. Yohanes Avun

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2015 NOMOR 03.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE., M. HUM
NIP. 19820402 201001 1 016